

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bagian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Keterlibatan anak dalam produksi film bergenre horor dengan waktu kerja melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat unsur kekerasan bertentangan dengan ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan karena berpotensi mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial anak. Proses syuting film bergenre horor umumnya dilakukan dengan durasi syuting relatif cukup panjang, berkisar antara 10 hingga 12 jam per hari hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membatasi waktu kerja anak paling lama 3 jam sehari. Selain itu, pelaksanaan syuting film bergenre horor cenderung dilakukan pada malam hari tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan anak hanya dapat bekerja pada siang hari.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap keterlibatan anak dalam produksi film bergenre horor dengan waktu kerja melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat muatan adegan yang mengandung unsur kekerasan ialah dengan melakukan pelaporan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai aparat yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 9B ayat (2) huruf c Permenaker Nomor 1 Tahun 2020, terhadap pelanggaran norma pekerja anak,

dapat dilakukan dengan tindakan represif yustisial, yaitu upaya penegakkan hukum melalui proses penyidikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Apabila dalam proses penyidikan terbukti terjadi pelanggaran terhadap pekerja anak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila terjadi perselisihan keperdataan yang timbul akibat perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian kerja, upaya hukum yang dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

B. Saran

1. Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah membuat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana keterlibatan anak jika bekerja di bidang industri hiburan, dalam Undang-Undang Perfilman maupun Undang-Undang Penyiaran, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan pekerja anak yang terlibat dalam kegiatan industri hiburan. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja anak di industri hiburan sering diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
2. Kepada pengusaha atau Rumah Produksi, disarankan agar dalam melibatkan anak pada kegiatan industri hiburan, khususnya perfilman, agar senantiasa menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang tidak dapat diabaikan. Pengusaha

wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, melakukan pengawasan yang memadai, serta menjamin bahwa keterlibatan anak dalam produksi film tidak mengganggu haknya atas pendidikan dan tumbuh kembangnya.

3. Kepada anak sebagai subjek yang dilindungi hukum, diharapkan agar diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya terkait kondisi kerja yang dialami sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Kepada orang tua sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan atas keterlibatan anak dalam bekerja, diharapkan untuk melaporkan setiap tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang tua hendaknya tidak membiarkan anak bekerja dalam kondisi yang melanggar hak-hak anak. Dengan demikian, peran aktif orang tua menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak*.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Himawan Pratista, 2024, *Memahami Film Pengantar Naratif*, Montase press, Yogyakarta.
- Human Rights Watch, 2016, *Panen dengan Darah Kami Bahaya Pekerja Anak dalam Perkebunan Tembakau di Indonesia*, Human Rights Watch, Amerika Serikat.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputy Bidang Perlindungan Anak, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Jakarta.
- Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan.

Artikel, Jurnal:

- Agung Prabowo dan Wisnalmawati, 2024, "Pengaruh Kualitas Film, Daya Tarik, Celebrity Endorsement, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Menonton Di Bioskop Yogyakarta", *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, Vol.V/No-2/Oktober/2024.
- Cynthia Hidayat Marikar, dkk. , 2025, "Pengaruh Kelelahan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Efikasi Diri Pada Pekerja Film Di Indonesia", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.V/No-1/Januari/2025.
- Daffa Arya Prayoga, dkk. 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019*

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2/No-2/2023, Universitas Sebelas Maret.

Dessy Rakhmawati, dkk. 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi” *jurnal Karya Abadi Masyarakat*, VolVI/No-02/Desember/2022, Universitas Jambi.

Farida Arlany, dkk. 2023, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum”, *Empiricism Journal*, Vol. 4, No-01/Juni/2023.

Jan Mealino Ekklesia, 2021, “Ketegangan Sosial Pekerja Anak Dalam Industri Budaya Digital Di Indonesia”, *Artikel Jurnal Masalah Sosial Anak*.

Muhammad Rafil Al Muflih dan Yuliagnis Transver Wijaya, 2022, “Pekerja Anak di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022: Kondisi dan Faktor yang Memengaruhi”, *Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga*, Vol.1/No-II/Juli/2024.

Nindry Sulistya Widiastiani, 2024, “Perlindungan Hukum Selebriti Anak Dalam Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Keadilan*, Vol 22/No-3/Agustus/2024, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang.

Rizka Putri Ayuning Lestari Fajar dan Triana Lestari, 2021, “Pengaruh Film Horor Terhadap Perkembangan Kepribadian Dan Emosional Anak”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.V/No-1/Juni/2021.

Roman Rezki Utama, dkk, 2023, “Representasi Anak dalam Film Garapan Sineas Lokal Kota Palu (Analisis Semiotika Pada Film Halaman Belakang dan Film Gula & Pasir)”, *Jurnal Kinestik*, Vol.10/No-1/Mei/2023.

Yogi Satria Nugraha, dkk. 2023, “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan, *Jurnal Fundamental*, Vol. 12/No-02/Juli-Desember/2023.

Skripsi:

I Gusti Ayu Trynita Kirana, 2021, *Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marco Van Basten Samban, 2022, *Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Nurhayati, *Analisis Nilai Pendidikan Karakter pada Film Sisterlillah Karya Kang Abay dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA (dalam Pendekatan Mimetik)*, Skripsi, UIN SUSKA RIAU.

Putri Avifah Aurelia, 2023, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No.182*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Quinta Akiko Yogyaswari, 2024, *Penerapan Hak Anak Untuk Bebas Dari Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shella Angelia, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dari Pelecehan di Tempat Kerja (workplace Harassment) Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT BS)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website:

Abdu Faisal (ANTARA), Sutradara “Waktu Maghrib 2” jaga waktu istirahat syuting anakcukup, <https://www.antaranews.com/berita/4849841/sutradara-waktu-maghrib-2-jaga-waktu-istirahat-syuting-anak-cukup> , diakses 3 Oktober 2025.

Film Indonesia, <https://share.google/1rVlw7KcrYLfJNULv> , diakses 5 Februari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film dan perfilman, <https://kbbi.web.id/film>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genre, <https://kbbi.web.id/genre>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), horor, <https://kbbi.web.id/horor> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerja, <https://kbbi.web.id/kerja>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi anak yang melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Hasil Wawancara dengan Narasumber

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bob Rinaldi, Selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin, 8 Desember 2025, pukul 12.00.

Hasil wawancara dengan narasumber Placidus Hitasika Indrakusuma, Amd.Sn. Selaku Insan Perfiman, Selasa 25 November, pukul 18.00.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat izin penelitian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta



Lampiran 2 Wawancara dengan narasumber Bapak Bop Rinaldi, Selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari senin, tanggal 8 Desember 2025, pukul 12.00 WIB



Lampiran 3 Wawancara dengan narasumber Placidus Hitasika Indrakusuma, Amd.Sn. Selaku Insan Perfilman pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025, pukul 18.00 WIB